BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Layanan Shopee Barokah

1. Gambaran Umum

Shopee merupakan salah satu *marketplace* online yang melakukan transaksi *e-commerce* (jual beli online), dengan tipe *e-commerce* C2C (*Consumen to Consumen*) yaitu bisnis penjualan antar konsumen atau antar pelanggan, dengan pengawasan transaksi dan akomodasi proses transaksi diawasai oleh *marketplace*. Keberadaan shopee barokah dalam platform shopee tidak bisa ditemukan begitu saja saat membuka aplikasi shopee. Hal ini membuat shopee barokah menjadi salah satu layanan yang bisa saja tidak terlihat oleh pembeli/pelanggan shopee. (ilustrasi bisa dilihat pada gambar berikut).

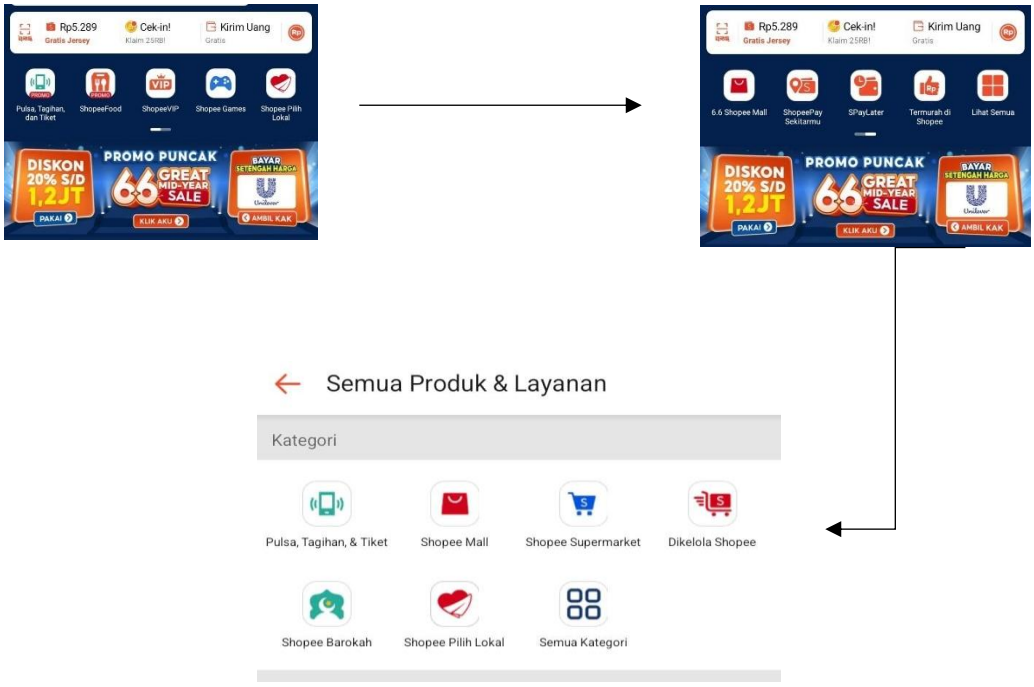

Gambar 4.1

Walau demikian, dengan adanya lonjakan pembelian fasyen muslim, personal care dan kosmetik halal pada produk *e-commerce* yang menurut Masyarakat Ekonomi Syariah kelonjakannya mencapai 29,38% pada tahun 2022. Menjadikan shopee memiliki keoptimisan akan kunjungan yang juga akan lebih signifikan atau malah bisa menjadi salah satu pilihan Masyarakat Muslim untuk berkunjung ke situs layanan shopee Barokah dengan tawaran jaminan produk halal dan Transaksi Islami ditambah dengan sebaran kebaikan melalui ZISWAF (Zakat, Infak, sadaqah dan Wakaf).[114]

Gambar 4.2

Shopee Barokah hadir di shopee pada November 2019. Keberadaan fitur ini di shopee sebagai jawaban atas permintaan pasar syariah Indonesia dimana dalam tahun-tahun terakhir ini berkembang sangat pesat. Pemenuhan produk-produk syariah dalam fitur ini tergambarkan dari beragam fashion halal umat

[114] Administrator, "BI Catat Transaksi Pembelian Produk Halal di E-Commerce Naik 29,38% pada 2022," *Masyarakat Ekonomi Syariah*, 22 Februari 2023, https://www.ekonomisyariah.org/blog/2023/02/bi-catat-transaksi-pembelian-produk-halal-di-e-commerce-naik-2938-pada-2022/.

muslim yang ditawarkan, didukung dengan berbagai promo, kategori, hot produk, flash sale, inspirasi muslim serta berbagai hal lain yang direkomendasikan. Potensi perkembangan layanan shopee barokah lansung tergambarkan dengan antusias masyarakat terutama masyarakat muslim Indonesia terhadap Layanan yang ditawarkan dalam Shopee Barokah.[115]

Bulan Mei tahun 2022 layanan Shopee Barokah dioptimalkan dengan menghadirkan tampilan baru serta fitur baru diantaranya adalah jaminan produk halal dalam segala produk yang ditawarkan dalam layanan ini. Selain itu juga, fitur penunjang ibadah seperti Al-Qur'an digital, fitur transaksi islami dengan mengaktifkan pembayaran barokah, sebarkan kebaikan melalui ZISWAF yang akan dikembangkan lagi dengan dihadirkannya fitur pencarian bahan baku halal.[116] Tidak berakhir disitu, setiap menjelang Idul Adha shopee barokah membuka layanan untuk berkurban bagi masyarakat yang memiliki niat untuk melaksanakan ibadah tersebut.

[115] Fradesa dkk., "Fitur Shopee Barokah dan Tokopedia Salam."
[116] "Anike Rasyida Inayah - FSH.pdf."

Gambar 4.3

2. Layanan Shopee Barokah

Tahun 2021, Global Islamic Economi Indicator (GIEI) menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 5 besar konsumen produk halal global. Produk halal tersebut diantaranya; makanan, farmasi, kosmetik, simple fashion, dan keuangan syariah.[117] Shopee sebagai platform nomor satu di *e-commerce* Indonesia mendukung penuh potensi halal tersebut dengan menghadirkan shopee barokah sebagai dukungan potensi halal di Indonesia dengan komitmen #ShopeeAdaUntukSemua.[118]

[117] Fauziah Rizki Yuniarti dkk., *Indonesia Seeks to Become Global Islamic Economic HUB*, 2022, 1 & 2.

[118] "[Shopee Barokah] Apa itu Shopee Barokah? | Pusat Bantuan Shopee ID," diakses 6 Juni 2025, https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107699-%5bShopee-Barokah%5d-Apa-itu-Shopee-Barokah.

Produk yang tersedia di layanan shopee barokah dispesifikan dengan karakter khusus yang menjadi pembeda antara shopee dan layanan yang tersedia dalam shopee barokah. Karakteristik ini diantaranya adalah jaminan produk halal, transaksi Islami dan Kebaikan ZISWaf.

Karakteristik ini diterapkan dalam shopee barokah mulai dari layanan produk-produk yang ditampilkan hingga transaksi-transaksi (akad) yang terjadi dalam sistem jual beli di shopee barokah. Jaminan kehalalan produk, dimulai dari produk makanan yang ditampilkan pada layanan shopee barokah dapat dijamin kehalalannya dengan dasar sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama indonesia (LPPOM MUI). Layanan Shopee Barokah juga memungkinkan pengguna untuk mengakses shopeefood dengan jaminan kehalalan atas makanan yang tersedia di dalamnya.

Gambar 4.4

Layanan lainnya dari shopee barokah adalah produk kecantikan. Produk inipun tak luput dari kaharusan tersertifikasi halal dari BPJPH MUI. Skincarae dalam hal ini diwajibkan oleh BPJPH-MUI mengantongi sertifikasi halal

dimulai tahun 2026 terkhusus semua produk yang beredar di Indonesia.[119] Keharusan ini menjadikan shopee sebagai platform penyedia layanan halal yaitu shopee barokah menjadi lebih mudah untuk menjual produk-produk kosmetik. Sebagai bentuk kepedulian shopee barokah agar tidak menjual produk yang tidak diperbolehkan dalam Islam, tim konten shopee barokah mengurasi secara manual produk apa saja yang bisa dijual di shopee barokah dengan berdasarkan kepemilikan atas sertifikasi halal dari BPJPH.[120]

Gambar 4.5

Fashion yang dihadirkan dalam shopee barokah pun tidak kalah dari yang terdapat dalam shopee itu sendiri. Walaupun dalam layanan ini lebih spesifik yang rekomendasikan adalah fashion Islami. Ditambah lagi dengan koleksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikhususkan untuk santri Indonesia. Menambah lagalitas bahwa fashion yang ditawarkan dalam layanan ini tidak keluar dari rangka islami.

[119] "Indonesia.go.id - BPJPH Wajibkan Sertifikasi Halal untuk Skincare Mulai 2026," diakses 9 Juni 2025, https://indonesia.go.id/kategori/sosial-budaya/9327/bpjph-wajibkan-sertifikasi-halal-untuk-skincare-mulai-2026?lang=1.

[120] "Anike Rasyida Inayah - FSH.pdf."

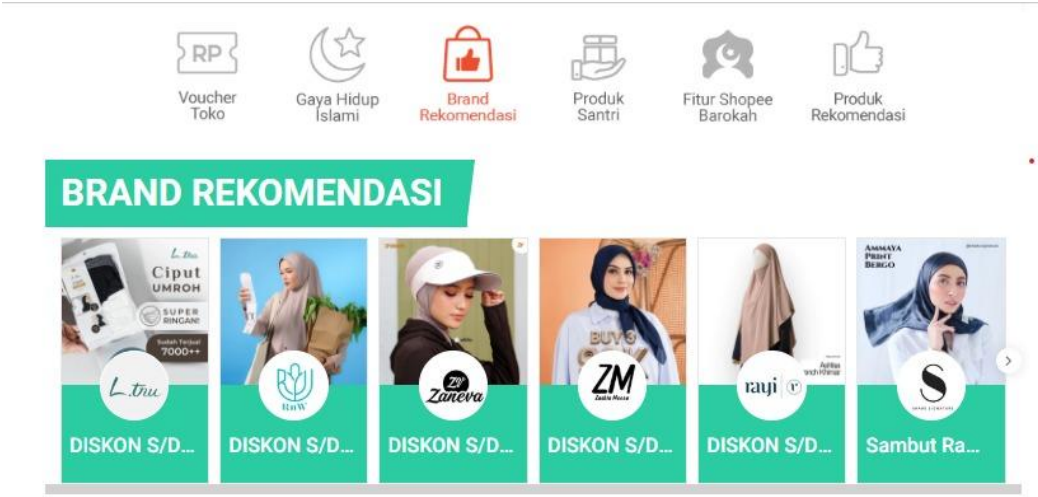

Gambar 4.6

Gambar 4.7

Transaksi islami yang menjadi karakteristik berbeda lainnya yang terdapat khusus dalam shopee barokah bisa tergambarkan dari cara pembayaran serta metode transaksi yang digunakan dalam layanan ini. Sistem pembayaran yang direkomendasikan dalam layanan inipun dinyatakan telah berbasis syariah

dengan aturan yang dijelaskan dalam syarat dan layanan shopee barokah secara spesifik berdiri sendiri dengan tanpa mengabaikan persyaratan layanan dan kebijakan shopee secara utuh. Dimana keduanya saling mengisi tentang informasi mengenai hak dan kewajiban baik pembeli ataupun penjual.

Salah satu yang dijadikan pedoman dalam transaksi islami yang dimaksudkan dalam layanan ini adalah terdapat metode pembayaran yang dimana jika diaktifkan, transaksi yang terjadi pada shopee barokah hanya dapat dilakukan dengan metode pembayaran yang islami pula. Salah satunya adalah transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam shopee barokah tidak akan bisa diteruskan jika metode pembayaran yang dipilih pembeli adalah dengan kartu kredit dari bank selain bank syariah disebabkan salah satu yang mejadi syarat pembayaran dalam layanan ini adalah tidak bisa digunakannya kartu kredit selain kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank Syariah.

Fitur pembayaran barokah dalam layanan ini tidak terbatas pada shopee barokah saja namun juga semua transaksi yang terjadi di shopee secara keseluruhan akan ikut dalam sistem pembayaran barokah dan secara otomatis akan menon-aktifkan semua fitur pembayaran yang tidak secara islami dan pembayaran secara cicilan.

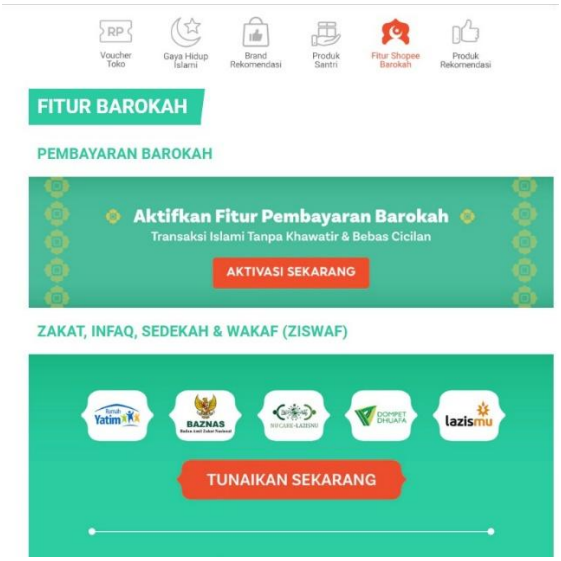

Gambar 4.8

Fitur tambahan lainnya yang terdapat dalam layanan shopee barokah adalah tersedianya layanan penunjang ibadah diantaranya; penunjuk arah kiblat, pengingat jadwal shalat, Al-Qur'an yang disertai dengan terjemah dan produk santri dan di shopee barokah pun juga menghadirkan program promosi menarik setiap bulannya.

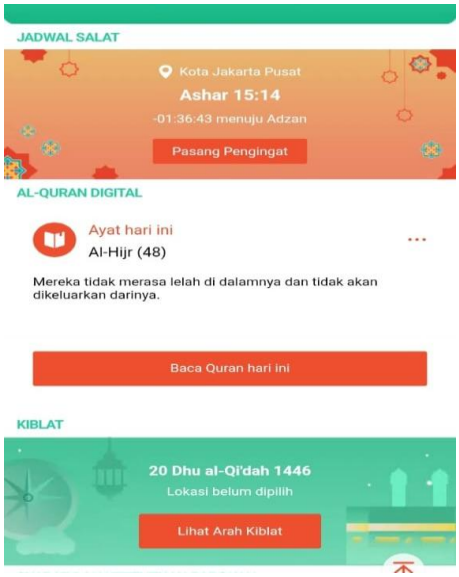

Gambar 4.9

3. Syarat Layanan Shopee Barokah

1. Pendahuluan

Shopee Barokah merupakan fitur eksklusif dari shopee yang dirancang khusus untuk memfasilitasi transaksi berbasis syariah. Melalui paltform ini, pengguna dapat menemukan berbagai produk halal serta melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam diantaras transaksi yang ada di dalamnya adalah akad jual beli (ba'i), pinjaman ('ariyah), penitipan (wadiah), imbal hasil (Jualah) dan pemberian hadiah. Ketentuan untuk pembeli, dengan melakukan pembelian dengan shopee barokah, secara otomatis pembeli menyetujui semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan layanan shopee Barokah. Selanjutnya bagi penjual, sebagai mitra penjual, partisipasi aktif dalam shopee barokah menandakan persetujuan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku dalam layanan ini. Persyaratan layanan shopee barokah merupakan pelengkap dari persyaratan layanan dan kebijakan umum shopee yang telah ditetapkan sebelumnya.[121] Setiap istilah yang digunakan dalam persyaratan layanan shopee barokah tidak secara spesifik dijelaskan dalam dokumen ini, karena akan mengacu pada definisi yang tercantum dalam persyaratan layanan atau kebijakan shopee yang berlaku. Dalam perubahan ketentuannya, shopee berhak melakukan pembaharuan terhadap syarat dan ketetntuan ini sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Seluruh ketetntuan dalam

[121] "Syarat Layanan Shopee Barokah | Pusat Bantuan Shopee ID," diakses 29 Juni 2025, https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107703-Syarat-Layanan-Shopee-Barokah.

persyaratan layanan shopee berokah tunduk pada hukum yang berlaku di republik Indonesia.

2. Transaksi dan Produk-Produk Shopee Barokah

2.1 Penjual menjamin dan menyatakan bahwa:[122]

Produk yang terdapat pada layanan shopee barokah merupakan produk yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan kebijakan shopee serta bersesuaian dengan ketentuan undang-undang yang belakuk di Republik Indonesia.

Sehingga dengan demikian, shopee barokah menghadirkan ekosistem belanja online yang legal secara hukum nasional, aman menurut standar platform serta sesuai dengan nilai-nilai Islami dalam produk dan transaksi yang terjadi di dalam layanannya.

2.2 Tidak seperti kebijakan utama pada shopee, dalam shopee barokah sistem dropshipper dilarang digunakan dalam berbagai layanan yang didalamnya.

3. Ketentuan Khusus Terkait Penjualan Produk di Shopee Barokah

3.1 Penjual dan Pembeli memahami bahwa:

a. Obyek yang diperjualbelikan boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, dan harus merupakan milik penjual secara penuh (*al-milk al tam*);

[122] "Syarat Layanan Shopee Barokah | Pusat Bantuan Shopee ID."

b. Obyek yang diperjualbelikan harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) serta boleh diperjualbelikan menurut prinsip Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

c. Obyek yang diperjualbelikan harus berwujud, pasti/tertentu dan dapat diserahterimakan (maqdur al-taslim) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati.

d. Objek yang diperjualbelikan tidak boleh merupakan benda haram, najis, maksiat dan tidak bermanfaat.

3.2 Penjual dan Pembeli memahami bahwa berikut ini adalah larangan yang akan berlaku untuk setiap transaksi di Shopee Barokah, yang termasuk namun tidak terbatas pada:[123]

a. Produk yang dijual oleh Penjual tidak boleh mengandung unsur penipuan, tadlis, dzulm, maysir, dan riba;

b. Uang Pembelian wajib dikembalikan kepada Pembeli apabila transaksi gagal;

c. Obyek yang diperjualbelikan tidak boleh merupakan barang yang belum dimiliki;

c. Larangan menjual barang dengan cara najasyi (rekayasa transaksi)

3.3 Penjual dan Pembeli wajib cakap hukum (ahliyah) sesuai dengan prinsip islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik yang bersifat ashliyyah maupun kewenangan yang bersifat niyabiyah, seperti wakil.

[123] "Syarat Layanan Shopee Barokah | Pusat Bantuan Shopee ID."

3.4 Penjual setuju berjanji bahwa sehubungan dengan penjual dan pengunggahan konten, penjual dilarang untuk:[124]

a. engunggah, memasang (posting), mengirimkan atau menyediakan Konten yang melanggar hukum, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, mengkhawatirkan, meresahkan, berliku-liku, memfitnah, vulgar, cabul, mencemarkan, invasif terhadap privasi pihak lain, penuh kebencian, atau mengandung unsur SARA, melanggar prinsip Islam;

b. melanggar undang-undang, termasuk dengan tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan sehubungan dengan batasan ekspor dan impor, hak pihak ketiga atau kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi kami;

c. mengunggah, memasang (posting), mengirimkan atau sebaliknya menyediakan Konten yang menampilkan anak di bawah umur tanpa pengawasan atau menggunakan Layanan untuk merugikan anak di bawah umur dengan cara apapun;[125]

d. menggunakan Layanan atau mengunggah Konten untuk menyamar sebagai orang atau entitas lain, atau kalau tidak memalsukan afiliasi anda dengan seseorang atau suatu entitas;

e. memalsukan kop atau memanipulasi pengidentifikasi guna menyamarkan asal Konten apapun yang dikirimkan melalui layanan;

f. menghapus pemberitahuan mengenai hak kepemilikan dari Situs;

[124] "Syarat Layanan Shopee Barokah | Pusat Bantuan Shopee ID."
[125] "Syarat Layanan Shopee Barokah | Pusat Bantuan Shopee ID."

g. menyebabkan, mengizinkan atau memberikan wewenang untuk modifikasi, pembuatan karya turunan, atau penerjemahan Layanan tanpa izin yang jelas dari Shopee;

h. menggunakan Layanan untuk manfaat pihak ketiga atau dengan cara yang melanggar Kebijakan Shopee;

i. menggunakan Layanan atau mengunggah Konten dengan cara yang menipu, membohongi, memalsukan, menyesatkan, atau memperdayakan;

j. membuka dan/atau mengoperasikan beberapa akun pengguna sehubungan dengan tindakan yang secara jelas melanggar Syarat Layanan ini atau maksud dari Syarat Layanan ini;

k.mengakses Situs, membuka akun pengguna, atau sebaliknya mengakses akun pengguna dengan menggunakan segala perangkat keras dan perangkat lunak tidak resmi dari Shopee, termasuk namun tidak terbatas pada, emulator, simulator, bot, atau perangkat keras maupun perangkat lunak sejenisnya;

l. memanipulasi harga barang apapun atau mengganggu daftar Pengguna lain;

m. melakukan tindakan yang dapat merusak sistem umpan balik atau peringkat;

n. mencoba mendekompilasi, merekayasa balik, membongkar atau meretas Layanan (atau bagian apapun darinya), atau mengalahkan atau mengatasi teknologi enkripsi atau langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan oleh Shopee sehubungan dengan Layanan dan/atau data yang dikirim, diolah atau disimpan oleh Shopee;

o. memungut atau mengumpulkan informasi apapun tentang atau mengenai pemegang Akun lain, termasuk, dengan tidak terbatas pada, data atau informasi pribadi apapun;

p. mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan Konten apapun yang tidak berhak untuk anda sediakan berdasarkan hukum atau ikatan kontrak atau fidusia (seperti informasi orang dalam, informasi eksklusif dan rahasia yang dipelajari atau diungkapkan sebagai bagian dari hubungan kerja atau di bawah perjanjian non pengungkapan);

q. mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan Konten apapun yang melanggar hak paten, merek dagang, rahasia dagang, hak cipta atau hak kepemilikan lainnya dari pihak mana pun;

r. mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan iklan, materi promosi yang tidak diinginkan atau tidak sah, "surat sampah", "spam", "surat berantai", "skema piramida", tidak sesuai dengan prinsip Islam atau bentuk ajakan lainnya yang tidak sah;

s. mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan materi yang berisikan virus, worm, Trojan-horse perangkat lunak atau kode, rutin, file maupun program komputer lainnya yang dirancang untuk secara langsung atau tidak langsung memengaruhi, memanipulasi, mengganggu, menghancurkan atau membatasi fungsionalitas atau integritas perangkat lunak atau perangkat keras komputer atau data atau perlengkapan telekomunikasi apapun;

t. mengganggu aliran normal dialog, menyebabkan layar **"bergulir"** lebih cepat daripada kecepatan mengetik Pengguna Layanan lainnya, atau melakukan

tindakan yang secara negatif memengaruhi kemampuan Pengguna lain untuk berkomunikasi dalam waktu nyata;

u. memengaruhi, memanipulasi atau mengganggu Layanan atau server atau jaringan yang terhubung ke Layanan atau penggunaan dan kenyamanan menikmati Layanan oleh Pengguna lainnya, atau tidak menaati persyaratan, prosedur, kebijakan atau peraturan jaringan yang terhubung ke Situs;

v. melakukan tindakan atau terlibat dalam perilaku yang secara langsung atau tidak langsung dapat merusak, melumpuhkan, membebani secara berlebihan, atau mengganggu Layanan atau server atau jaringan yang terhubung ke Layanan;

w. menggunakan Layanan untuk sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum, aturan, kode, arahan, pedoman, kebijakan atau peraturan setempat, negara bagian, nasional atau internasional yang berlaku termasuk, dengan tidak terbatas pada, undang-undang dan persyaratan (baik yang berkekuatan hukum maupun tidak) yang berkaitan dengan anti pencucian uang atau anti terorisme.

x. Penggunakan Layanan dengan melanggar atau untuk menghindari sanksi atau embargo yang diberikan atau diberlakukan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa atau Her Majesty’s Treasury;

y. menggunakan Layanan untuk melanggar privasi pihak lainnya atau untuk "menguntit" atau mengganggu pihak lain;

z. melanggar hak Shopee, termasuk setiap hak kekayaan intelektual dan setiap pemboncengan reputasi (passing off) atas hak kekayaanmintelektual tersebut;

aa. menggunakan Layanan untuk mengumpulkan atau menyimpan data pribadi tentang Pengguna lainnya sehubungan dengan perilaku dan kegiatan terlarang yang ditetapkan di atas; dan/atau

bb. mendaftarkan barang yang melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga lainnya atau menggunakan layanan dengan cara yang akan melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain;

cc. meminta, berkorespondensi, dan/atau terlibat dengan, atau menyediakan informasi terkait aktivitas pengguna saat menggunakan Layanan kepada media dan/atau perusahaan riset, untuk tujuan apapun termasuk namun tidak terbatas kepada riset pasar, survei kepuasan, atau bentuk pemasaran lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Shopee; dan/atau

dd. melakukan hal-hal lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, walaupun tidak secara spesifik disebutkan di dalam bagian ini.

4. Metode pembayaran Dalam Shopee barokah

Shopee Barokah mendukung satu atau lebih metode pembayaran berikut sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Kebijakan Shopee, dengan pengecualian bahwa khusus untuk penggunaan kartu kredit, pembayaran yang diterima oleh Shopee untuk transaksi Produk Shopee Barokah hanyalah terbatas pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank Syariah.

5. Pembatalan, Pengembalian Barang dan Uang

5.1 Pembeli hanya boleh membatalkan pesanannya sebelum pembayaran Uang Pembelian Pembeli ke Rekening Garansi Shopee.

5.2 Pembeli dapat mengajukan permohonan pengembalian barang yang dibeli dan pengembalian dana sebelum berakhirnya Masa Garansi Shopee, bilamana berlaku, dengan tunduk dan sesuai dengan Kebijakan Pengembalian Dana dan Barang Shopee. Silakan lihat Kebijakan Pengembalian Dana dan Barang (kebijakan terkait dimuat dalam lampiran tulisan) Shopee untuk informasi lebih lanjut.

5.3 Kecuali untuk transaksi yang dibayar menggunakan kartu kredit atau metode pembayaran kredit lainnya, semua pengembalian dana yang timbul dari transaksi di Situs akan dibayarkan ke akun ShopeePay Pembeli.

5.4 Shopee berhak untuk membatalkan transaksi apapun di situs dan pembeli setuju bahwa satu-satunya upaya perbaikan yang dimiliki oleh pembeli adalah menerima pengembalian dana dari uang pembelian pembeli yang dibayarkan ke akun ShopeePay pembeli.

5.5 Apabila Anda telah menukarkan Shopee Coin untuk transaksi Anda dan Anda berhasil mendapatkan pengembalian dana sesuai dengan Kebijakan Pengembalian Dana dan Barang Shopee, Shopee akan mengembalikan uang yang telah benar-benar Anda bayarkan untuk barang dan mengkreditkan kembali setiap shopee coin yang telah ditukarkan ke akun anda secara terpisah.

5.6 Shopee tidak memantau setiap transaksi, baik pembelian sampai dengan proses pembatalan, pengembalian barang dan uang yang terjadi di luar sistem Shopee.

6. Tanggung Jawab Penjual

6.1 Penjual harus mengelola dengan baik dan memastikan bahwa informasi relevan seperti harga dan rincian barang, jumlah persediaan serta syarat dan ketentuan penjualannya diperbarui pada daftar Penjual dan tidak boleh memposting informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, atau mengandung gharar, maisir, dzulm dan melanggar prinsip Islam.

6.2 Harga barang yang dijual akan ditentukan oleh Penjual atas kebijakannya sendiri. Harga barang dan biaya kirim harus termasuk seluruh jumlah yang akan dikenakan kepada Pembeli seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, ongkos, dsb. dan Penjual tidak boleh mengenakan jumlah semacam itu sebagai tambahan dan secara terpisah kepada Pembeli. Pembeli dan Penjual sepakat bahwa biaya Pembeli.

6.3 Penjual setuju bahwa atas kebijakannya Shopee dapat terlibat dalam kegiatan promosi untuk mendorong transaksi antara Pembeli dan Penjual dengan mengurangi, memotong atau mengembalikan biaya, atau dengan cara lain. Penyesuaian tersebut akan berlaku atas harga akhir yang akan dibayar oleh Pembeli.

6.4 Untuk tujuan mempromosikan penjualan dan item yang dicantumkan oleh Penjual, Shopee dapat memposting barang tersebut (dengan harga yang disesuaikan yang telah disepakati secara bersama

dengan Penjual sebelumnya) pada situs web pihak ketiga (seperti situs portal dan situs perbandingan harga) dan situs web lainnya (dalam atau luar negeri) yang dioperasikan oleh Shopee.

6.5 Penjual harus mengeluarkan tanda terima, slip kartu kredit atau faktur pajak kepada Pembeli atas permintaan.

6.6 Penjual mengakui dan setuju bahwa Penjual akan bertanggung jawab untuk membayar seluruh pajak, bea dan cukai untuk barang yang dijual dan Shopee tidak dapat memberikan nasihat hukum atau pajak terkait hal ini. Karena undang-undang dan peraturan pajak yang dapat berubah dari waktu ke waktu, Penjual disarankan untuk mencari nasihat profesional jika mengalami keraguan.

6.7 Apabila Penjual berpartisipasi di dalam sebuah program dengan Shopee dimana Penjual memiliki kewajiban pembayaran kepada Shopee dan Penjual terlambat atau lalai untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu sesuai dengan yang diatur pada persyaratan layanan program yang bersangkutan, bahkan setelah Shopee memberikan peringatan kepada Penjual, Penjual memahami bahwa Shopee berhak, dan Penjual memberikan kuasa kepada Shopee untuk, melakukan setiap upaya yang dibutuhkan oleh Shopee untuk mendapatkan pelunasan kewajiban pembayaran, termasuk namun tidak terbatas untuk (i) membekukan Akun Penjual Anda untuk sementara atau seterusnya sampai Shopee mendapatkan pembayaran penuh, (ii) menahan setiap pembayaran kepada Penjual (apabila ada), (iii) melakukan pendebetan saldo Dompet Penjual milik

Penjual sesuai dengan jumlah pembayaran yang belum Penjual lunasi, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat dilakukan oleh Shopee untuk mendapatkan pembayaran sepanjang diizinkan oleh hukum sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di Shopee dan yang juga sesuai dengan prinsip Islam.

6.8 Penjual mengakui dan setuju bahwa pelanggaran Penjual terhadap salah satu kebijakan Shopee akan mengakibatkan berbagai tindakan seperti yang tercantum dalam Bagian 7.1 Syarat Layanan Shopee. Dicantumkan dalam lampiran.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Layanan Shopee Barokah

Layanan shopee barokah merupakan bagian dari Shopee sehingga saat ingin menggunakan layanan ini, harus melalui akses laman depan shopee, yang memungkinkan akan menemui layanan shopee yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan shopee dari waktu ke waktu.

Alur transaksi yang terjadi di shopee barokahpun tidak berbeda dari apa yang terajdi di shopee, bisa terlihat dari bagan berikut.

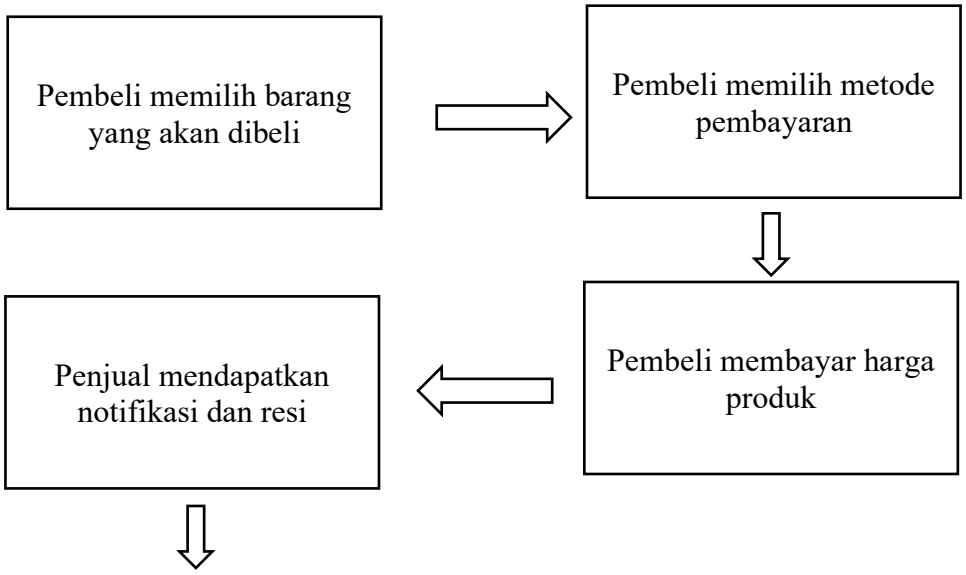

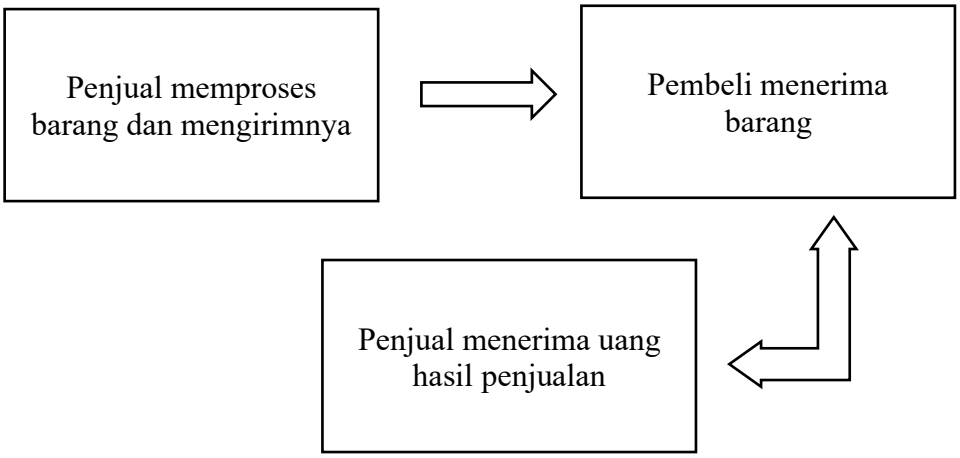

1. Pembeli Memilih Barang yang akan dibeli

Tahapan awal yang terjadi dalam transaksi di shopee Barokah adalah pembeli memilih barang yang akan dibeli. Barang yang dipilih oleh pembeli dalam akad jual beli pada shopee barokah telah tersedia dan bisa dilihat karakteristiknya, sehingga bisa dipastikan bahwa ketentuan dalam shopee terpenuhi yaitu diantaranya informasi yang dimuat tentang produk harus sesuai dan rinci sehingga terciptanya kejujuran oleh penjual dalam menawarkan barang yang didagangkan. Dalam konteks hukum ekonomi syariah hal ini akan menghindari kecurigaan bahwa barang yang diperjual belikan akan menghindari penipuan, tadlis, dzulum, maisir, dan riba.

Selain itu juga, informasi yang disertakan dalam produk yang dijual pada layanan ini menjadikannya memenuhi syarat sah barang yang boleh diperjual belikan yaitu barang tersebut harus bersih, dapat dipergunakan, milik pribadi,

barangnya bisa diserahkan, dan juga barang tersebut ada pada penjual sebagai pemilik barang tersebut.[126]

Menghindari pelanggaran atas syarat sah suatu barang atau objek yang diperbolehkan dalam jual beli yaitu milik pribadi, shopee barokah di dalam syarat layanan yang dijadikan pedoman melaksanakan segala transaksi, shopee barokah tidak memperbolehkan kegiatan dropshipper atas barang yang ditransaksikan. Ketentuan ini terdapat dalam syarat layanan shopee barokah point kedua dan pada penjelasan nomor 2.

Namun, bagian hak milik ini masih dalam perdebatan karena ada sebagain yang membolehkannya jika memang atas persetujuan atas pemilik asli. Dan juga dalam aturan negara atas hak milik sangat jelas dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan demikian ketentuan akan hal ini jika diberlakukan atau tidak harus ada penyesuaian hukum atasnya baik dari hukum negara maupun hukum syariah.

Mengenai barang yang diperbolehkan untuk dijadikan objek jual beli, Alexander Hery dalam bukunya Ekonomi Syariah: pengantar ekonomi Islam menyatakan bahwa barang atau jasa yang ditawarkan sebagai objek transaksi wajib halal. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi teklen shopee barokah saat pembeli masuk pada layanan ini yaitu menjamin bahwa produk yang ditawarkan adalah Produk Halal.

Saat ini, kepastian kehalalan suatu produk bisa dilihat dengan ada atau tidaknya sertifikasi halal yang melekat padanya. Sehingga pelanggan tidak perlu

[126] Pasaribu dan Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 35.

bersusah payah melihat *ingredient* dalam produk tersebut. Sertifikat halal ini dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal yang lebih dikenal dengan BPJPH, dimana jika sertifikasi Halal telah melekat pada produk tersebut dengan adanya sertifikasi halal, hal itu menjamin bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi atau dipakai terutama bagi orang muslim.

Hasil dari penelitian penulis tentang produk terutama kosmetik dan makanan yang ditawarkan dalam layanan ini, sebagian besar merupakan produk yang eksis di Indonesia dan sangat jelas jika dicek kehalalannya dalam situs BPJPH, akan muncul nomor sertifikasi halalnya. Dalam hal ini penulis contohkan beberapa produk Kosmetik dan makanan yang telah di cek oleh penulis kehalalannya.

No	Produk Kosmetik	Sertifikasi Halal
1	Wardah	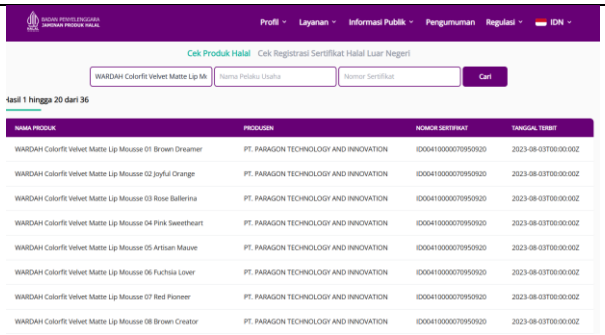
2	Skintific	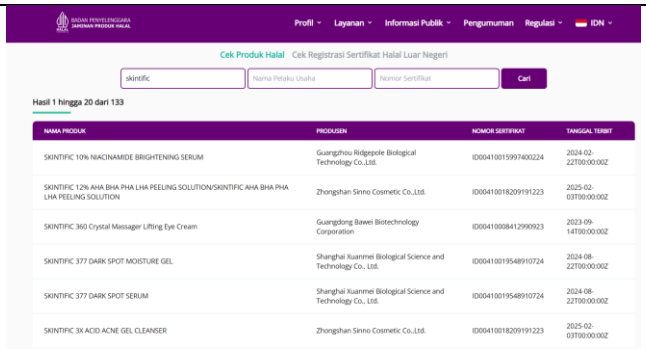

3	Hanasui	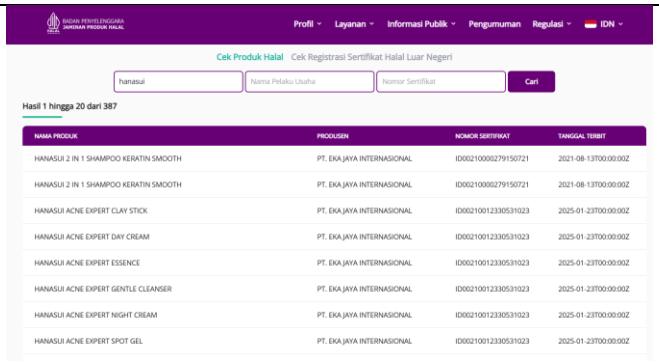
4	Elformula	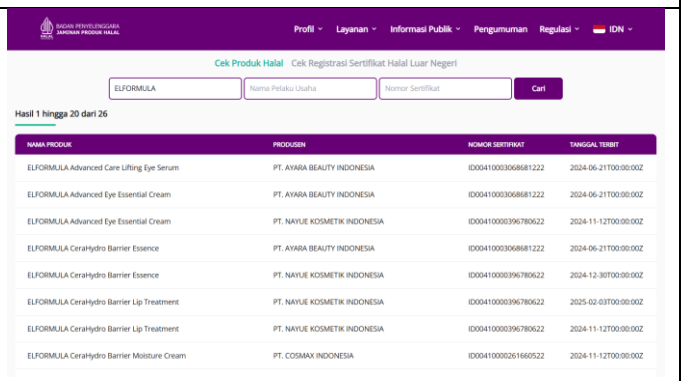

Tabel 4.1

No	Produk Makanan	Sertifikasi Halal
1	Tropicana Slim	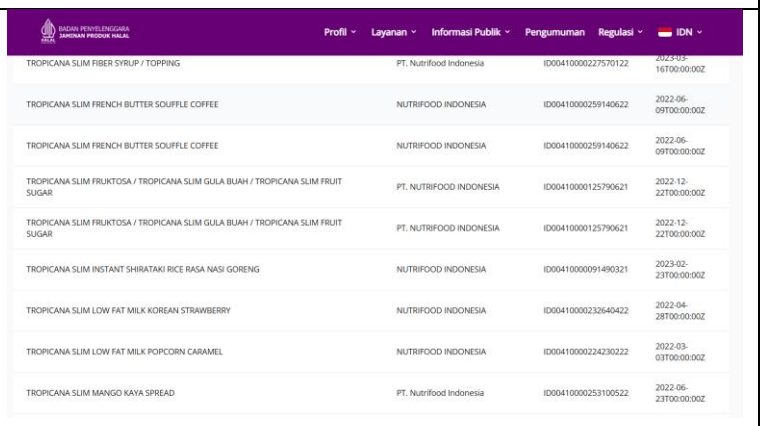

2	Indofood	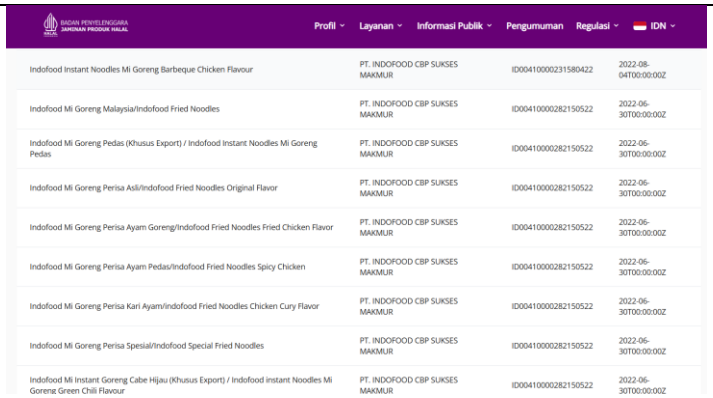
3	Frisian Flag	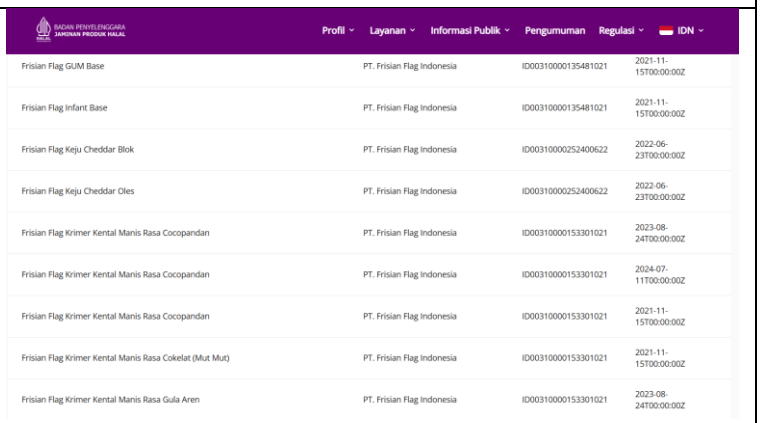

Tabel 4.2

Tabel berikut memperjelas bahwa produk yang dijual di shopee barokah bisa dijamin kehalalannya. Hampir semua produk yang tertera dietalase penjualan shopee barokah memiliki nomor sertifikasi halal.

Namun, yang menjadi sanksi bagi penulis adalah nomor-nomor sertifikasi Halal tersebut tidak lansung dicantumkan dalam etalase produk yang ditawarkan. Sehingga, menjadikan pembeli yang berkunjung harus meluangkan waktu ekstra untuk mencek kehalalannya sendiri pada situs BPJPH. Pernyataan bahwa produk yang dijual pada Shopee Barokah dijamin kehalalannya terbukti dengan terdaftarnya hampir semua Produk memiliki sertifikasi halal. Walau demikian,

Shopee Barokah perlu berbenah dalam menawarkan produk pada etalase dengan mencantumkan nomor sertifikasi halal, sehingga pernyataan kehalalan tersebut akhirnya bisa lansung dipastikan tanpa pembeli harus membuka situs lain lagi untuk mencek Kehalalan Produk.

Produk sebagai objek (barang), dalam akad salam memiliki syarat diantaranya adalah sifat dari produk harus jelas, menyebutkan jenis barangnya, kejelasan warna, ciri-ciri macam serta ukurannya juga harus jelas sehingga barang yang dijadilkan objek tersebut sesuai dengan akad yang digunakan yaitu akad salam.[127] Dalam hal ini, Shopee barokah telah memenuhi ketentuan tersebut, terlihat dari detail barang yang disampaikan pada setiap barang yang dijual pada etalasenya masing-masing.

[127] Idris dan Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, 141.

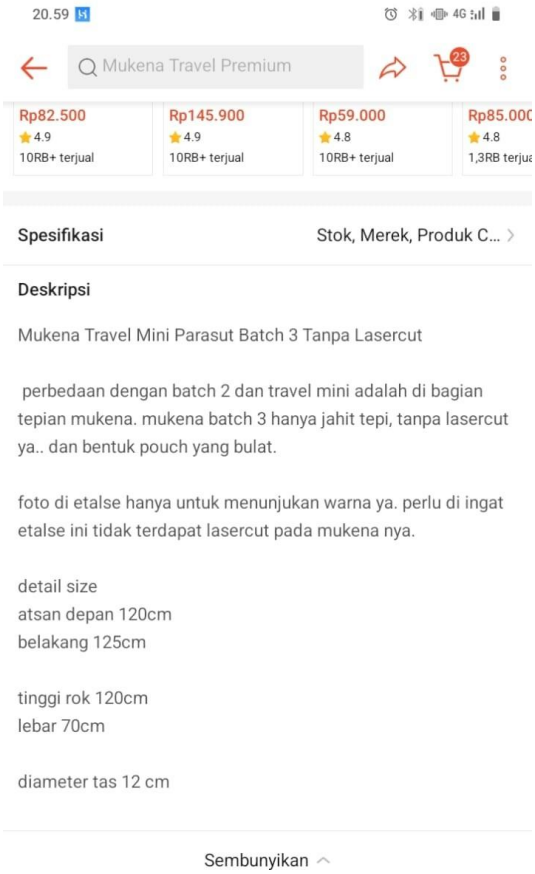

Gambar 4.10

Selain hal tersebut, shopee memberikan ruang untuk pembeli lainnya memberikan komentar dan pemberian bintang terhadap barang yang telah dibelinya sebagai pertimbangan pembeli selanjutnya. Komentar inipun bisa menjadi tolak ukur bagi pembeli selanjutnya untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang akan dilakukan.

Gambar 4.11

Dengan demikian, syarat atas barang dalam transaksi salam sudah terpenuhi dalam layanan shopee barokah, sehingga pernyataan jaminan produk halal pada tampilan awal shopee barokah bisa dinyatakan kebenarannya serta bisa dipercaya. Hanya saja seperti yang penulis jelaskan pada bagian awal bahwasanya perlu adanya cantuman sertifikasi halal pada tiap etalase produk untuk lebih meyakini jaminan produk halal yang menjadi tagline shopee barokah.

Setelah proses pemilihan barang yang akan menjadi objek jual beli telah dipilih oleh pembeli, maka pembeli akan melakukan pesanan atas barang tersebut pada shopee barokah dengan mengklik “Buat Pesanan” yang akan menimbulkan tombol “Terima Pesanan” pada akun penjual yang barangnya telah dipilih untuk dibeli.

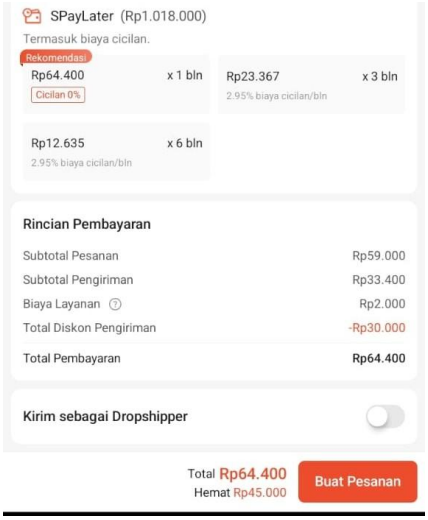

Gambar 4.12

Proses “Buat Pesanan” serta munculnya tombol “Terima Pesanan” pada akun penjual secara tidak lansung menyatakan bahwa akad diantara keduanya telah dilakukan. Hal ini bersesuaian dengan fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dimana akad boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/Tindakan, serta bisa dilakukan dengan cara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bersesuaian juga dengan rukun jual beli salam menurut KHES yang terdapat dalam pasal 100 yaitu akad jual beli salam dilakukan dan disesuaikan berdasarkan kebiasaan dan kepatuhan.

2. Pembeli memilih Metode pembayaran

Transaksi selanjutnya yang terjadi setelah pembeli melakukan pemilihan barang dan menemukan barang yang ingin dibeli adalah melakukan pembayaran. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 144/DSN-MUI/XII/2021 menyatakan ketentuan terkait layanan marketpalce murni dalam

ketentuan ketujuh poin ketujuah menyatakan bahwa harga dapat dibayar melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia marketplace mealui transfer, uang elektronik, tunai digerai retail, atau cara pembayaran lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[128]

Sejalan dengan fatwa tersebut, shopee barokah menawarkan beberapa metode pembayaran yang bersesuaian dengan syarat dan layanan shopee diantaranya adalah pembayaran dengan kartu seperti kartu kredit, kartu debet, dan kartu prabayar. Pembayaran dalam metode ini pada shopee barokah dilakukan penyesuaian dengan diperbolehkannya memakai kartu kredit dengan ketentuan kartu tersebut merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank syariah. Sehingga, jika kartu dikeluarkan oleh bank selain syariah transaksi yang akan dilakukan tidak akan bisa dilanjutkan.[129]

Bersesuaian *bay' as-salam* menurut Ahmad Wardani Muslich dalam bukunya yang berjudul fiqh muamalah menerangkan bahwa akad jual beli salam dilakukan dimana pembayaran uang seharga barang yang dibeli dilakukan lansung oleh pembeli dan barang penjual yang dijual dengan spesifik barang yang telah diketahui oleh kedua belah pihak akan diserahkan oleh penjual dikemudian hari dan

[128] "Fatwa 144 - Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.pdf," Google Docs, diakses 6 Juni 2025, https://drive.google.com/file/d/16nPrI_U8imQsAY8LuQQ2Uwe22ARSpPgd/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.

[129] "Syarat Layanan Shopee Barokah | Pusat Bantuan Shopee ID," diakses 6 Juni 2025, https://help.shopee.co.id/portal/4/article/107703-Syarat-Layanan-Shopee-Barokah?previousPage=search+recommendation+bar&previousPage=other+articles.

tidak melebihi satu bulan setelah transaksi terjadi sesuai dengan ketentuan menurut ulama hanafiyah dan hanabilah. [130]

Metode pembayaran yang lainnya dalam transaksi ini adalah Cash on Delivery (COD). Sistem pembayaaran seperti ini adalah pembayaran dilakukan saat barang telah sampai kepada pembeli sehingga transaksi ini bisa dinyatakan sebagai transaksi jual beli biasa karena antara barang dan pembayaran harga barang dilakukan di tempat yang sama walaupun transaksi tersebut tidak lansung terjadi antara penjual dan pembeli namun antara penjual dan ekspedisi.

Metode pembayaran selanjutnya adalah transfer ke Rekening Bank (Transfer bank). Tata cara pembayaran ini bisa dibayarkan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau transfer bank via Internet ke Rekening Shopee. Metode ini dipermudah dengan hadirnya layanan *mobile banking* yang hampir dimiliki oleh setiap perbankan baik yang syariah atau yang konvensional.[131] Pembayaran dengan cara ini membutuhkan bukti bahwa pembayaran telah selesai dilakukan dengan cara unggah bukti pembayaran yang telah di sediakan oleh Shopee. Lebih jelasnya bagian ini diatur kembali pada poin 13 syarat dan layanan bantuan shopee.

Metode pembayaran yang dilakukan melalui transfer bank ini mengindikasikan bahwa transaksi yang terjadi merupakan transaksi salam dimana pembayaran atas barang yang dibeli dilakukan diawal sebelum barang diterima oleh pembeli. Sehingga, saat pembayaran telah dilakukan penjual akan mengirimkan barang sesuai dengan tujuan alamat yang disertakan di dalam platform.

---

[130] Muslich, *Fiqh Muamalat*, 210.

[131] Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* (Citra Aditya Bakti, 2000), 2645.

Tata cara lainnya dalam pembayaran yang disediakan oleh shopee adalah shopeepay. Layanan pembayaran ini disediakan oleh Airpay sesuai dengan persyaratan, ketentuan dan kebijakan pengguna layanan, dengan lebih jelas dijabarkan dalam kebijakan privasi shopee dan kebijakan shopeepay. Shopeepay merupakan metode pembayaran yang dilakukan dengan cara memotong saldo shopeepay yang kita miliki di dalam platform. Dimana, dalam hal ini pembeli sebelum melakukan pembayaran terlebih dahulu mengisi saldo shopeepay, dimana saat pembayaran dilakukan platform dengan serta merta akan memotong saldo yang tersedia sebanyak harga barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

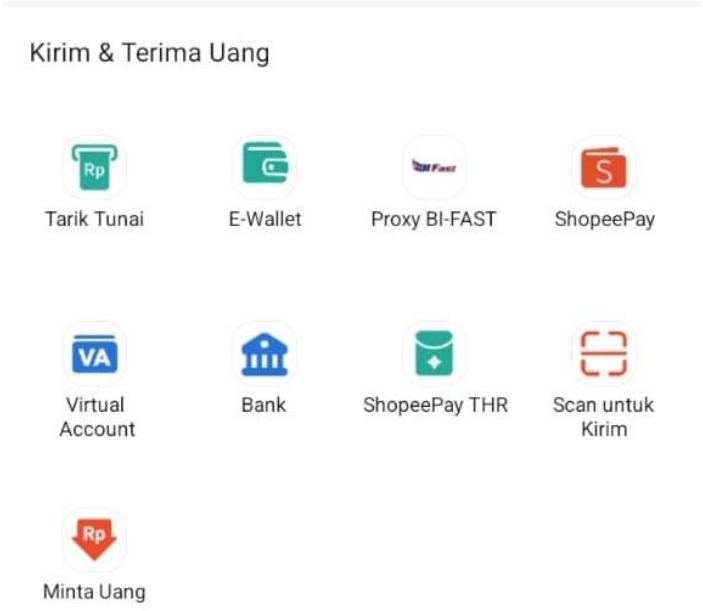

Gambar 4.13

Shopeepay selain digunakan sebagai alat pembayaran, juga bisa digunakan sebagai transfer dana dan juga penerimaan pengembalian atas pembayaran yang telah kita lakukan secara tunai dan juga transfer bank. Penggunaan pembayaran

secara elektronik ini pada shopee dikenakan biaya administrasi pada saat meakukan pengisian saldo melalui rekening bank atau agen mitra lainnya yang dapat dijelaskan dalam tebel berikut.

No	Menu	Jenis Rekening	Biaya Administrasi
1	Pengisian Saldo	BRI, MANDIRI, BNI, BCA	Rp. 1.000 (lansung dipotong saat uang sudah masuk sebagai saldo shopeepay)
		Bank Lain	Rp. 1.000 (dibayarkan saat pengguna melakukan pengisian Saldo)
2	Transfer rekening bank	Rekening ShopeePay	Rp. 0,-
3	Transfer Bank	BRI, MANDIRI, BNI, BCA	Rp. 2.500 (apabila jumlah penarikan kurang dari Rp. 50.000)

			Rp. 0,- (Apabila penarikan diatas Rp. 50.000
		Bank Lainnya	Rp. 2.500.-

Tabel 4.3

Pembayaran yang dilakukan dengan metode ini juga termasuk dalam transaksi yang terjadi pada akad salam dimana dengan pemotongan saldo shopeepay secara otomatis setelah akad dilakukan mengindikasikan bahwa pembayaran dilakukan dengan lebih awal dan barang akan dikirimkan kemudian. Sehingga, pembeli lebih dulu kehilangan uang dari saldo shopeepaynya dan akan menerima barang dikemudian hari setelah diproses pengiriman oleh penjual.

Tatacara lainnya yang bisa digunakan untuk pembayaran transaksi adalah menautkan rekening bank dengan menggunakan nomor telpon dan atau menggunakan akun rekening. Dimana dengan cara ini, pembayaran akan dilakukan dengan cepat yang secara otomatis memotong saldo di rekening debet yang telah ditautkan saat akad transaksi selesai antara penjual dan pembeli serta harga telah disepakati.

Metode ini hampir mirip dengan pembayaran melalui shopeepay dimana saldo akan dipotong otomatis oleh platform. Namun, dalam hal ini yang dipotong untuk pembayaran adalah dana yang kita miliki dalam rekening debet pembeli, bukan merupakan saldo yang terdapat di dalam shopee yang berupa shopeepay. Dan berbagai metode pembayaran lainnya sesuai dengan syarat dan layanan shopee

barokah di poin ke empat yang menyatakan bahwa metode pembayaran yang digunakan dalam layanan shopee barokah bersesuaian dengan kebijakan shopee.

Shopee barokah dalam metode pembayarannya memiliki fitur khusus yang dinamakan fitur pembayaran barokah. Saat fitur ini diaktifkan, shopee akan mengeluarkan pemberitahuan bahwa kartu kredit, cicilan, dan *spayletter* tidak bisa digunakan saat ingin melakukan pembayaran.

Gambar 4.14

Aktifnya fitur pembayaran barokah dalam layanan shopee barokah, menon-aktifkan metode pembayaran seperti yang ada pada gambar diatas yang tidak hanya non-aktif di layanan shopee barokah namun keseluruhan transaksi yang dilakukan di shopee dalam hal pembayarannya tidak diperbolehkan dengan kartu kredit, cicilan dan Spaylater saat checkout.

Dengan demikian, fitur harus diaktifkan terlebih dahulu saat transaksi yang akan dilakukan diharapkan bersesuaian dengan aturan syariah tanpa riba dan

pembayaran ditunda. Namun, jika tidak diaktifkan beberapa pembayaran tersebut masih akan muncul dalam pilihan pembayaran dalam transaksi yang dilakukan di shopee barokah. Sehingga menjadi sangat tidak efektif dalam mencegah transaksi yang dilarang oleh syariah.

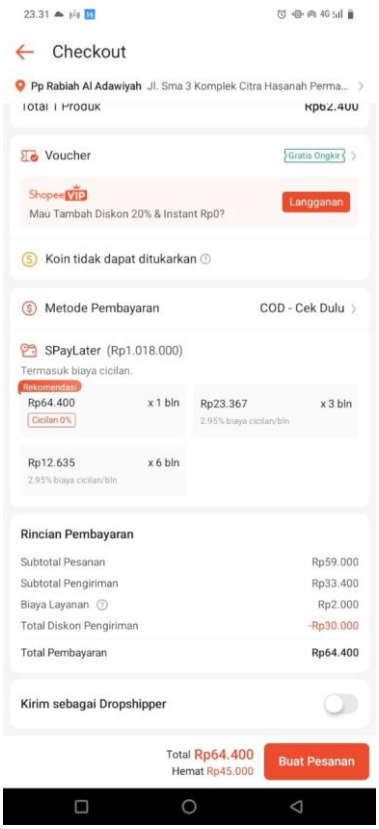

Gambar 4.15

Dalam hal ini salah satu metode yang ditampilkan pada saat ingin melakukan pembayaran jika fitur pembayaran barokah tidak diaktifkan, yaitu Spaylater, dimana spaylater merupakan layanan dan juga salah satu fitur pada shopee yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pengguna platform untuk membeli barang yang dibeli. Pembayaran dengan metode ini memiliki syarat dan ketentuan tersendiri yang tidak menyalahi kebijakan dan aturan shopee sebagai platform.

Metode pembayaran dengan spaylater secara tidak lansung melibatkan pihak ketiga yang menyediakan alat pembayaran untuk barang yang kita beli dengan pembayaran pembeli kepadanya bisa diatur sesuai dengan yang ditawarkan. Tawaran yang dilakukan diantaranya adalah bisa dibayar bulan berikutnya atau dengan cicilan yang dibayarkan dengan jumlah tertentu tiap bulannya. Diantara ketentuan yang diberlakukan dalam hal cicilan di *spayletter* adalah sebagai berikut.

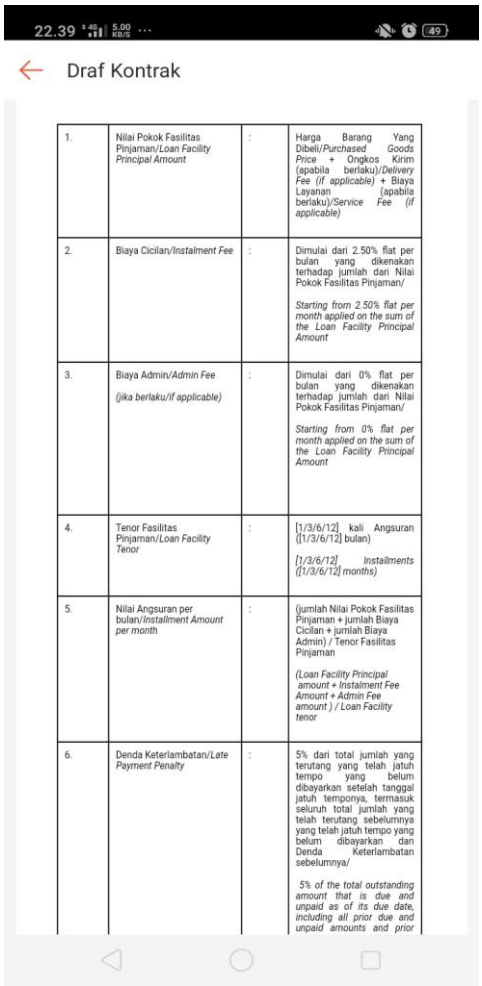

Gambar 4.16

Dari data tabel yang ditampilkan sebagai bagian dari draf kontrak saat melakukan pembayaran dengan metode *spayletter* pembeli akan mengerti bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus diterima saat menggunakan cara pembayaran dengan metode ini. seperti, adaanya biaya cicilan tiap bulan yang dikenakan selain biaya cicilan pinjaman yang sebenarnya sebesar 2,50% perbualan yang diperhitungkan dari jumlah pokok pinjaman pembeli. Angsurannya pun bervariasi dari mulai satu bulan, tiga bulan, enam dan duabelas bulan.

Nilai angsuran yang dibayarkan merupakan nilai angsuran yang diambil dari perhitungan jumlah nilai pokok fasilitas pinjaman ditambah dengan jumlah biaya cicilan ditambah jumlah biaya admin dibagi dengan tenor fasilitas pinjaman (banyaknya waktu cicilan yang kita mohon satu,tiga,enam atau duabelas bulan). Perihal lain yang juga diatur dalam kontrak ini adalah denda keterlambatan yang dibayarkan setelah jatuh tempo yaitu sejumlah 5% dari total jumlah terutang.

Berbagai aturan yang ditawarkan dalam metode pembayaran ini dengan persenan-persenan yang diberlakukan menimbulkan kekhawatiran dari segi hukum ekonomi syariah yang jika dilihat dengan sekilas metode ini mengandung unsur hutang yang berbunga atau yang sering disebut dengan riba. Keberadaan *spayletter* pada shopee bekerja seperti kredit konsumtif dengan bunga yaitu pembayaran yang ditunda dan adanya tambahan biaya sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip syariah diantaranya bisa termasuk dalam riba nasiah dimana adanya tambahan biaya akibat dari penundaan pembayaran. Diantaranya juga bisa termasuk dalam gharar disebabkan tidak adanya kejelasan tentang skema pembayaran yang

diberlakukan hingga hutang berbunga yang memang sangat ditentang dalam hukum ekonomi syariah.

Akad altearnatif yang bisa digunakan jika terjadinya penundaan pembayaran oleh pembeli yang dimana pembayaran awal dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak ketiga yaitu dengan akad salam paralel. Salam Paralel ini memberikan solusi atas pembeli yang membutuhkan barang secepatnya namun disaat yang sama tidak memiliki uang untuk membeli barang tersebut, dengan transaksi bahwa shopee barokah hanya sebagai perantara antara pembeli dan penjual dengan skema antara akad pertama antara pembeli dan shopee serta antara shopee dan penjual memiliki akad yang berbeda sehingga tidak saling mempengaruhi yang akhirnya bisa merugikan salah satu pihak.[132]

Bisa dicontohkan tahapan skema salam dan salam paralel sesuai dengan SOP yang terdapat dalam bank syariah, namun pada shopee barokah diganti bank syariah dengan shopee dan shopee paylatter diperjelas dalan tahapan berikut.

1. Pembeli melakukan pemilihan barang yang akan dibeli dengan spesifik dan harga serta penyerahan barang yang telah ditentukan oleh penjual sesuai etalase yang ditampilkan pada shopee barokah.

2. Pembeli mengajukan permohonan pembayaran atas barang yang telah dipilih sesuai spesifikasi barang dan harga serta waktu penyerahan sesuai dengan tahapan pertama.

3. Penerimaan permohonan oleh spaylater dengan ketentuan apakah pembayaran oleh pembeli dilakukan secara cicilan tiap bulan atau dibayarkan

[132] Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 761.

lansung di bulan depannya dengan ketentuan pembayaran yang telah disepakati oleh pembeli dan *spayletter*.

4. Shopee paylater menyetujui pembayaran atas barang sesuai dengan kriteria dan harga serta waktu penyerahan barang.

5. Penjual mengemas barang sesuai dengan kriteria barang sesuai dengan yang telah dipilih oleh pembeli dan mengirimnya kepada pembeli.

6. Barang akan diterima oleh pembeli yang akan dikirim lansung oleh penjual, dengan penerimaan barang yang akan bersamaan dengan harga barang yang akan dibayarkan oleh paylater kepada penjual.[133]

7. Pembayaran akhir yang akan diselesaikan oleh Pembeli terhadap spaylater sesuai dengan kesepakatan awal pembayaran yang telah disepakati antara spaylater dan pembeli.

Beberapa ulama kontemporer memandang akad transaksi salam paralel jika digunakan terus-menerus ditakutkan akan terjerumus dalam transaksi yang terindikasi riba.[134] Sehingga jika akan digunakan juga sebagai salah satu alternatif dalam transaksi dalm shopee barokah, perlu adanya kajian yang lebih mendalam bagaimana tatacara penggunaannya.

Keberadaan akad yang digunakan saat transaksi pada shopee barokah dengan sistem pembayaran spaylater seharusnya dijelaskan dengan jelas akad apa yang sedang digunakan yang bisa dijabarkan pasa syarat layanan shopee barokah sehingga antara penjual dan pembeli, pembeli dan shopee, penjual dan shope serta

[133] Ikit dkk., *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 182.
[134] Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 182.

antara ekspedisi dan juga shopee diterangkan dengan jelas di dalamnya. Dewan pengawas syariah juga harus dilibatkan sehingga transaksi-transaksi yang terjadi bisa diawasi dan dipertanggungjawabkan kesyariahan akad yang dipakai mengingat bahwa shopee barokah telah menyatakan bahwa transaksi yang digunakan merupakan transaksi Islami.

Menghindari ketidakjelasan transaksi tersebut, keberadaan fitur pembayaran barokah menjadi salah satu alternatif namun menjadi tidak efektif saat keberadaan fitur tersebut di layanan shopee barokah tidak otomatis bisa ditemukan lansung oleh pembeli saat masuk layanan shopee barokah. Ditambah lagi dengan perlu pengaktifan terlebih dahulu pada saat ingin menggunakannya. Selain bisa saja pembeli tidak mengetahuinya, bisa terjadi juga pembeli tidak ingin direpotkan dengan harus sengaja menonaktifkannya.

Fitur pembayaran secara barokah ini merupakan salah satu inovasi dari shopee terkhusus shopee barokah untuk menonaktifkan fitur pembayaran yang masih bisa teridentifikasi sebagai transaksi yang tidak jelas disebabnya ada utang, penundaan pembayaran dan lainnya. Menjadi pertanyaan penulis juga mengapa fitur ini harus berbentuk sebuah tombol yang akhirnya jika pembeli hanya fokus pada apa yang ingin dibeli, pembeli tidak akan melihat pengaktifan tombol ini yang mememang memerlukan beberapa langkah hingga akhirnya metode pembayaran yang bisa terindikasi riba, gharar serta maisir bisa diminimalisir.

Dengan ini penulis, sangat mendukung adanya tombol ini namun hemat penulis jika memang sejak awal shopee barokah menyatakan transaksi yang akan terjadi pada shopee barokah merupakan transaksi islami, seharusnya pada saat

pembeli masuk dalam layanan ini seluruh barang harus memang sudah bersertifikast halal dan juga tatacara pembayaran saat harga telah disepakati saat akad tidak perlu lagi adanya tombol "syariah" sehingga gambaran atas transaksi islami bisa dirasakan lansung oleh pembeli muslim yang berseluncur dan memilih barang pada shopee barokah.

3. Pembeli Membayar harga Produk

Setelah pembeli memilih salah satu tatacara pemabayaran atas barang yang dibeli, pembeli diwajibkan membayar harga barang yang dibeli sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. Bagian ini menjadikan saldo pembeli baik itu direkening bank debet, saldo shopeepay dan pilihan pembayaran lainnya yang mengakibatkan kurangnya saldo yang tertera didalamnya. Selain itu juga, dalam bagian ini bisa menambahkan hutang bagi sipembeli dengan berbagai ketentuan jika pilihan pembayarannya adalah *spayletter*.

Pembeli juga bisa membayar barang yang dibeli saat barang tersebut sampai dialamat pembeli, jika metode pembayaran yang dipilih pembeli adalah COD dengan akad yang digunakan adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli namun transaksinya diwakilkan oleh ekspedisi yang mengantarkan barang pesanan tersebut ke alamat yang tertera.

Harga total yang harus dibayarkan oleh pembeli terhadap barang yang telah dijadikan objek jual beli tersebut oleh penjual juga harus memenuhi beberapa hal diantaranya pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, ongkos dan lainnya serta juga harus tertera biaya kirim. Sehingga jumlah yang tertera sebagai pembayaran akhir sudah menunjukan jumlah total pembelian akhir.

Total pembayaran yang menjadi satu dengan biaya ongkos kirim, di dalam shopee barokah ditawarkan beberapa alternatif pengiriman yang akan berpengaruh pada jumlah waktu pengiriman sehingga untuk biaya ongkos kirim, biasanya ditawarkan untuk memilih sendiri sesuai dengan keperluan pembeli dengan penyesuaian harga atas ekspedisi yang dipilih.

4. Penjual mendapatkan notifikasi dan Resi

Tahapan transaksi setelahnya merupakan notifikasi dan resi yang didapatkan oleh penjual sebagai tanda bahwa barang yang dijual pada shopee barokah dibeli oleh pembeli sehingga penjual perlu memprose dan menerima notifikasi tersebut. Bagian ini menjadi sebuah pemberitahuan awal kepada penjual bahwa selanjutnya perlu menyiapkan barang tersebut.

5. Penjual Memproses Barang dan Mengirimnya

Barang yang telah dipilih dan telah diketahui oleh penjual sebagai barang yang dibeli sehingga proses selanjutnya penjual melakukan kegiatan mengemas barang tersebut dengan kemasan yang sesuai atas produk yang dipilih. Sehingga barang yang nantinya akan dibawa oleh ekspedisi menuju tempat pembeli tidak terjadi kerusakan atau cacat akibat pengiriman. Bagian ini sangat penting sebab berhubungan dengan ketentuan-ketentuan serta promosi yang telah dideskripsikan pada etalase produk. Dimana, jika terjadi kerusakan dalam perjalanan akan mengakibatkan perbedaan yang signifikan antara deskripsi dan produk yang datang yang mengakibatkan timbulnya rasa tidak percaya terhadap penjual dan juga akan terindikasi sebuah penipuan atas pembelian tersebut.

Sebab itulah bagian memproses barang merupakan bagian yang sangat perlu diperhatikan serta perlu kehati-hatian oleh penjual karena resiko ketidakpercayaan oleh pelanggan bergantung dengan bagaimana keadaan barang tersebut sampai ditangan pelanggan yang jika terjadi sesuatu dan di prosuk dikomentari hal yang kurang baik mengakibatkan pelanggan selanjutnya untuk berkunjung ke etalase apalagi sampai membeli barang yang dijual oleh penjual hanya karena sedikit kesalah dalam mengemas produk.

6. Pembeli Menerima Barang

Setelah penjual menyatakan barang yang dibeli oleh pelanggan telah dikirim melalui jasa pengiriman. Pembeli tinggal menunggu kedatangan barang tersebut dengan estimasi waktu sampai barang tersebut ke alamat pembeli telah disertakan oleh penjual. Sehingga komplain bisa dilayangkan jika barang tersebut bila diterima sesuai estimasi waktu yeng telah dijanjikan. Selain hal itu juga, saat barang sampai ke tangan pembeli beberapa aturan perlu dilakukan agar jika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai. Bisa dicontohkan misalnya kemasan rusak atau telah dibuka. Hal ini bisa dikomplaint dengan memotong barang tersebut namun keharusan bagi pembeli adalah mengirimkan video saat membuka kemasan sejak awal sampai akhir.

Hal lainnya bisa dilakukan adalah pemeriksaan barang dilakukan sebelum tanda tangan tanda terima barang tersebut untuk memastikan terlebih dahulu bahwa barang yang diterima telah sesuai, baik itu pembayaran telah dilakukan diawal ataupun pembayaran dilakukan ditempat saat barang diterima (COD).

Dalam hal ini, shopee barokah seharusnya memberlakukan hak khiyar bagi pembeli dimana pembeli memiliki hak untuk meretur barang yang tidak sesuai pesanan awal dan memilih untuk melanjutkan pembelian atau membatalkan pembelian. Aturan ini perlu diterapkan dalam transaksi yang terjadi pada shopee barokah untuk lebih menjamin transaksi halal yang telah dinyatakannya dalam layanan ini. Sehingga pengamplikasian hukum ekonomi syariah terkhusu aturan jual beli dan transaksi tidak diberlakukan secara setengah-setengah.

7. Penjual Menerima Uang hasil Penjualan

Bagian terakhir merupakan Penerimaan pembayaran atas barang yang telah dibeli oleh penjual. Dimana dalam hal ini jika dalam perjalanannya yang tejadi penjual menerima barang kembali bukan berbentuk bayaran atas barangnya. Penjual perlu meningkatkan segala ketentuan dan aturan dalam memberikan pelayanan yang lebih ekstra kepada pembeli agar kiranya barang yang sampai kepada pembeli merupakan barang yang sesuai pesanan dan diterima dalam kondisi yang baik oleh pembeli. Sehingga kepercayaan terhadap toko penjual dan secara luas kepada shopee dan shopee barokah pun mendapatkan dampak dari ketelitian penjual dalam melaksanakan kewajibannya melayani pembeli dengan sebaik-baiknya.

Syarat layanan shopee barokah pada bagian pendahuluan sudah menyatakan bahwa akad yang dipakai dalam shopee barokah diantaranya adalah akad jual beli (*al-ba'i*), pinjaman (‘*ariyah*), *wadiah*, *ju'alah*, dan hadiah. Akad-akad tersebut merupakan akad yang memang diperbolehkan di dalah hukum ekonomi syariah.

Pada pendahuluan di syarat dan layanan shopee barokah tertulis beberapa akad yang digunakan dalam shopee barokah yaitu, akad jual beli (*Bai'),* akad pinjaman (*'ariyah)*, akad *wa'diah,* akad *ju'alah,* akad Hadiah. Akad jual beli dalam shopee barokah terjadi lansung antara penjual dan pembeli dengan *shigat* akad dilakukan melalui sistem elektronik dan shopee maupun shopee barokah hanya sebagai platform yang tidak terlibat dalam transaksi yang terjadi.

Akad pinjaman (*'ariyah)* menurut Ibn Rifa'i adalah kebolehan mengambil manfaat atas suatau barang dengan halal serta tetap pada zatnya.[135] Akad ini terjadi saat penjual menggunakan platform shopee barokah sebagai tempat menjual produknya atas izin platform sebagai penyedia *marketplace*.

Akad selanjutnya yang juga digunakan di shopee barokah sesuai syarat dan layanannya adalah akad *wadi'ah*. Akad ini terjadi yaitu saat uang elektronik yang merupakan milik dari pembeli dititipkan kepada platform sebagai alat bayar jika terjadi jual beli yang akhirnya memerlukan bayaran. Pembayaran awal atas barang dititipkan terlebih dahulu di platform dan akan diteruskan kepada penjual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akad *ju'alah* juga terjadi di shopee barokah yaitu pada saat shopee barokah melakukan program imbalan atas target jualan tertentu yang dicapai oleh penjual. Akad yang terakhir yaitu hadiah yang merupakan bentuk promosi untuk membuat pembeli loyal terhadap shopee barokah. Akad ini terjadi antara penjual dan pembeli yang oleh penjual biasanya akan disesuaikan dengan tren yang sedang diminati oleh pengguna.

---

[135] Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, 247.

Dengan demikian, jaminan produk halal dan juga transaksi islami di layanan shopee barokah bisa dinyatakan hampir dilakukan secara keseluruhan namun perlu bebrapa pertimbangan, diantaranya nomor sertifikasi halal setiap produk dicantumkan lansung pada setiap etalase tempat menawarkan produk akad tersebut;